



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat No. 01 Kupang - NTT

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 77/KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu dasar dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pengarah dan Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 MARET 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 77 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 22 MARET 2016

**PENGARAH DAN PEMBINA DARI TIM PENYUSUN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas tim koordinasi.	4 Bulan
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pembina	Memberikan pengarahan/petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	4 Bulan

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 77 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 22 MARET 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.	4 Bulan
2	Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua untuk melakukan tugas-tugas operasional kegiatan; b. menyusun konsep kerja dan langkah-langkah operasional kegiatan; c. menyusun konsep kegiatan; dan d. menghimpun seluruh dokumen kegiatan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2016.	4 Bulan
3	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data; b. mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan arahan/petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang harga barang dan jasa.	4 Bulan

4	Kepala Bagian Verifikasi pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. koordinator penyusunan standar belanja pegawai dan modal; b. memberikan arahan/petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang standar belanja pegawai dan modal; dan c. membantu sekretaris untuk melakukan koordinasi tugas - tugas operasional anggota agar sesuai dengan petunjuk yang diarahkan. 	4 Bulan
5	Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. koordinator penyusunan standar belanja barang dan jasa; b. memberikan arahan/petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang standar belanja barang dan jasa; dan c. melaporkan kepada Ketua Tim Penyusun standar Satuan harga barang dan jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	4 Bulan
6	Kepala Bagian Bina Administrasi Kab/Kota pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. koordinator penyusunan standar belanja dari data kab/kota; b. memberikan arahan/petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada Ketua Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh 	4 Bulan


f

7	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan kegiatan pengumpulan data informasi tentang satuan harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya;</p> <p>b. melakukan verifikasi data satuan harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk proses pengolahan;</p> <p>c. mengolah data yang telah diperoleh dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim melalui sekretaris; dan</p> <p>d. melakukan cetak dan penggandaan hasil pengolahan data.</p>	4 Bulan
8	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
9	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
11	Kabag Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
12	Kasubag Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
13	Kasubag Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan

14	Kasubag Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
15	Kasubag Pembinaan/Evaluasi Wilayah Flores, Lembata dan Alor Bagian Bina Administrasi Kab/Kota pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
16	Kasubag Standarisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
17	Kasie Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
18	Kasie Penatausahaan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
19	Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
20	Liza S.P Davids, SP.MSc /Staf pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
21	Mariano S.Tefa, S.STP/Staf pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
22	Yakobis Dano, SE/Staf pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
23	Maria Selvyana Lalu Beo, SE/Staf pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
24	Angelia Heleni Hayong, S.Sos/Staf pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
25	Samuel Ndun, SE/Staf Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan

26	Lidwina A.K Lamabelawa, S.STP/Staf Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
27	Ambrosius M. Ngala, S.STP/Staf Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
28	Orias Nomleni/Staf Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
29	Arifin, S.Sos/Staf Bagian Verifikasi pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
30	Fransiska C Yeni Endy, S.Kom/Staf Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
31	Salwa Pua Dawe, SE/Staf Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan
32	Ansel Bhui/Staf Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	4 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003